

## PEMROV BANTEN SIAPKAN RP245 MILIAR THR ASN DAN HONORER



Sumber gambar: <https://bantentv.com/berita/pemprov-banten-siapkan-rp245-miliar-thr-asn-dan-honoror/>

### Isi Berita:

Serang, Bantentv.com – Pemerintah Provinsi Banten, melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD), telah mengalokasikan dana Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pegawai di Lingkungan Pemrov Banten.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, untuk alokasi THR dan gaji ke-13 ASN sejumlah Rp220 miliar rupiah. Sementara alokasi THR untuk honorer Rp25 miliar rupiah, sehingga total keseluruhan sekitar Rp245 miliar.

Rina menjelaskan, terkait gaji ke-13 itu hanya diperuntukan bagi pegawai yang statusnya ASN, sedangkan untuk para honorer hanya menerima THR saja. “Untuk THR 2024 Pemprov Banten sudah menyiapkan di APBD, berdasarkan anggaran tersebut kita sudah mengalokasikan THR dan gaji ke-13 ASN sejumlah Rp220 miliar, sementara untuk honorer Rp25 miliar jadi total keseluruhan sekitar Rp245 miliar,” ujar Rina. Lebih lanjut, Rina menerangkan, Rp245 miliar itu akan diberikan kepada lebih dari 22 ribu pegawai Pemprov Banten yang terdiri dari 10.617 ASN dan 11.737 honorer.

### Sumber Berita:

1. <https://bantentv.com/berita/pemprov-banten-siapkan-rp245-miliar-thr-asn-dan-honoror/>, “Pemprov Banten Siapkan Rp245 Miliar THR ASN dan Honoror”, tanggal 16 Maret 2024.
2. <https://www.radarbanten.co.id/2024/03/18/pemprov-banten-siapkan-ratusan-miliar-rupiah-untuk-thr-dan-gaji-ke-13-asn/>, “Pemprov Banten Siapkan Ratusan Miliar Rupiah untuk THR dan Gaji ke-13 ASN”, tanggal 18 Maret 2024.

**Catatan:**

Aturan terkait diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”;
2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Prajurit TNI;
  - d. Anggota Polri; dan
  - e. Pejabat Negara”;
3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
  - a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau b
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”;

5. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan”;
6. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; dan
7. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”.